

PENETAPAN ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
DIKOTA LHOKSEUMAWE

2013

KPT KIP LSM NO 30/ Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf c pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengharuskan dilakukannya penetapan zona/wilayah pemasangan alat peraga kampanye;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan wilayah pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk Kota Lhokseumawe tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 September 2013